

**KETERBUKAAN INFORMASI  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.1  
DAN IX.E.2  
BERKAITAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI AFILIASI & MATERIAL**

Direksi dan Dewan Komisaris PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. ("**Perseroan**") baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan didalam keterbukaan informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

**PT SORINI AGRO ASIA Corporindo Tbk**

Berkedudukan di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

**Bidang Usaha**

Usaha industri yang bahan bakunya berasal dari nabati serta produk lanjutannya dan memperdagangkan produk yang dibuat dari bahan nabati

**Kantor Pusat**

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 26  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 1  
Jakarta 10220  
Telepon: (021) 2924 0100  
Fax: (021) 2924 0127

**Pabrik**

Jalan Raya Gempol, Pandaan,  
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Keterbukaan informasi ("**Keterbukaan Informasi**") ini, memuat informasi mengenai rencana transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan IX.E.1**") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("**Peraturan IX.E.2**").

Bahwa rencana transaksi afiliasi dan material sebagaimana diuraikan didalam Keterbukaan Informasi ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa, 28 Februari 2017, bertempat di Hotel Intercontinental Midplaza Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11, Jakarta, Indonesia ("**RUPSLB**").

Pasuruan, 20 Januari 2017

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada pemegang saham SAAC sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh SAAC dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.

## KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### **1. ALASAN, LATAR BELAKANG DAN PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI**

SAAC merupakan bagian dari Grup Cargill yang memproduksi *straches* dan *sweeteners* termuka di dunia. Sebagai bagian dari Grup Cargill, SAAC berperan aktif dan mendukung penuh segala usaha untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha. Hal ini juga menjadi tanggung jawab setiap anggota dalam Grup Cargill yang sesuai dengan tujuan organisasi yakni pertumbuhan yang berkelanjutan Grup akan memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung untuk semua anggota dalam Grup tersebut.

Saat ini, SAAC memperoleh fasilitas kredit dengan skema *revolving* dari Cargill Asia Pacific Treasury Ltd., Singapore dengan limit sebesar USD75.000.000. Selain itu, SAAC juga memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank AG sebesar USD52.500.000 dan pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd sebesar USD50.000.000.

Manajemen SAAC berencana menggantikan sebagian pinjaman eksisting dengan pinjaman baru yang berasal dari CI. Adapun fasilitas pinjaman baru ini memiliki sifat yang sama yakni *short term* dengan skema *revolving loan*. Pertimbangan utama dalam penggantian pinjaman tersebut adalah untuk kemudahan dan fleksibilitas transaksi penarikan dan pembayaran karena SAAC dan CI sama-sama berdomisili di Indonesia dan berada dalam satu grup. Hal ini akan berdampak terhadap efisiensi waktu dan biaya transaksi penarikan, pembayaran serta biaya lain yang terkait dengan ini karena lebih murah.

SAAC melakukan rencana transaksi perikatan perjanjian pinjam meminjam fasilitas *short term* yang bersifat *revolving* dengan CI terkait rencana menggantikan pinjaman eksisting dan penambahan sumber pendanaan apabila kebutuhan modal kerja SAAC tidak dapat dipenuhi dari kas internal karena aktivitas operasional yang memiliki potensi defisit.

Langkah ini juga diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas dan profitabilitas SAAC yang kurang mendukung untuk memperoleh pinjaman dengan proses yang cepat dan biaya yang relatif lebih murah. Jika SAAC melakukan pinjaman ke pihak luar, kemungkinan SAAC akan mendapatkan bunga yang relatif lebih besar jika dibandingkan melakukan pinjaman ke CI. Dengan fasilitas pinjaman baru dari CI, SAAC sudah melakukan mitigasi terhadap potensi risiko menurunnya kinerja atau profitabilitas SAAC.

### **2. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP SAAC**

Rencana Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham SAAC. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka diharapkan SAAC dapat memperoleh beberapa keuntungan antara lain untuk :

1. Pinjaman baru memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu dibanding pinjaman eksisting. Kemudahan dalam proses negosiasi dengan CI karena masih dalam satu grup dan kemudahan dalam proses pencairan karena sama-sama berada di Indonesia.

2. Pinjaman dari CI bersifat *multicurrency* dimana penarikan akan disesuaikan dengan kebutuhan SAAC yang mana nantinya penarikan akan didominasi mata uang Rupiah, hal tersebut sejalan dengan kegiatan operasional SAAC yang menggunakan mata uang Rupiah.
3. SAAC memperoleh sumber pendanaan dengan total beban bunga, tenor, syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan untuk pinjaman sejenis dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pihak ketiga.
4. SAAC merupakan bagian dari grup Cargill yang memiliki kepentingan dan memahami kondisi dan strategi bisnis SAAC, maka CI akan selalu memberikan dukungan atas kondisi SAAC.

### **3. BENTUK RENCANA TRANSAKSI**

Berdasarkan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh SAAC, CI sebagai pemberi pinjaman, akan memberikan pinjaman dengan batas pinjaman sebesar USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Pinjaman tersebut bersifat *multicurrency*, sehingga pengenaan beban bunga juga disesuaikan terhadap fasilitas jenis mata uang yang digunakan. Untuk pinjaman dalam bentuk USD, bunga atas pinjaman dihitung berdasarkan USD Libor + *spread* sampai dengan 100 basis poin dan untuk pinjaman dalam bentuk IDR, bunga atas pinjaman akan dihitung berdasarkan JIBOR + *spread* sampai dengan 250 basis poin.

Sesuai dengan keputusan manajemen, SAAC berencana menggunakan dana yang diperoleh dari CI untuk menggantikan pinjaman eksisting dan kebutuhan modal kerja, strategi bisnis dan mendukung operasional SAAC.

### **4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PARA PIHAK YANG TERLIBAT**

Para Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah PT Cargill Indonesia sebagai pemberi pinjaman dengan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (“SAAC”) sebagai penerima pinjaman.

#### **PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk (“SAAC”)**

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (“SAAC”) didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 dengan Akta Notaris Sastra Kosasih, S.H., No. 11 tanggal 7 Februari 1983. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2-6815-HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Oktober 1985 dan diumumkan dalam Tambahan No. 1473 pada Berita Negara No. 97 tanggal 3 Desember 1985. Anggaran Dasar SAAC telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 66 tanggal 24 November 2015 dibuat dihadapan Mala Mukti, notaris di Jakarta, dalam rangka mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan No. AHU-3583860.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 24 November 2015.

SAAC dan pabriknya berdomisili di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan, Jawa Timur, dan memiliki pula pabrik tepung tapioka berlokasi di Lampung. SAAC juga memiliki kantor perwakilan di Wisma 46 Kota BNI, Jakarta. Pada saat ini SAAC memiliki kepemilikan entitas anak yang dikonsolidasikan yaitu PT Sorini Towa Berlian (“STBC”) dengan kepemilikan sebanyak 50,10%. Entitas anak SAAC bergerak dalam industri sorbitol yang didirikan pada tahun 1996 dan berdomisili di Pasuruan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, SAAC bergerak di bidang perindustrian (*sorbitol, dextrose monohydrate, maltodextrine, maltose* dan *hydrogen*), perdagangan umum dan jasa, dan menyediakan fasilitas produksi, pemrosesan dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sejenis, memasarkan hasil industri ke dalam dan luar negeri, memberikan jasa konsultasi manajemen bisnis, menyewakan mesin dan peralatan, dan sebagai agen atau perantara (makelar) yang menerima komisi.

Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H, LL.M, notaris di Jakarta, , modal dasar SAAC sebesar Rp360.000 juta (3.600.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham, dimana Rp92.521 juta (925.211.250 saham) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham.

Berikut adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham SAAC sesuai dengan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2016 yaitu :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Jutaan Rupiah)
PT Cargill Foods Indonesia	906.337.090	97,96%	90.634
Masyarakat	12.249.460	1,32%	1.225
Saham Treasuri	6.625.000	0,72%	662
<b>Jumlah</b>	<b>925.211.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.521</b>

### PT CARGILL INDONESIA (“CI”)

PT Cargill Indonesia (“CI”), merupakan perusahaan yang berdomisili di Indonesia yang mempunyai kantor pusat di Wisma 46-Kota BNI 26<sup>th</sup> floor, jalan jenderal Sudirman Kav. 1 10220. CI didirikan pada tahun 1973 dengan mendirikan pabrik di Serang, Gunung Puteri (Jawa Barat), Pasuruan (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), Medan (Sumatera Utara), Amurang (Sulawesi Utara) dan Gresik (Jawa Timur).

Kegiatan usaha CI meliputi pengumpulan, pemrosesan, penanganan, pengiriman dan pemasaran beragam produk pertanian, makanan dan energi serta jasa terkait termasuk pakan ternak, kakao, biji-bijian & minyak nabati, dan gula. Serta jasa konsultasi manajemen di bidang pemrosesan, pengendalian mutu dan logistik dan kelengkapan teknologi dan fasilitas bagi pihak ketiga.


Susunan permodalan dan kepemilikan saham CI adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Jutaan Rupiah)	Jumlah (USD)
Cargill Incorporated, USA	3.895	95,00%	1.617	3.895.000
Cargil Asia Pacific Ltd, LLC, USA	205	5,00%	85	205.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.100</b>	<b>100,00</b>	<b>1.702</b>	<b>4.100.000</b>

Sumber : Laporan Keuangan CI

### Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi bersama antara Perseroan dengan PT Cargill Indonesia merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 mengingat PT Cargill Indonesia secara tidak langsung dimiliki dan dikendalikan oleh Cargill Incorporated sebagaimana dideskripsikan dalam bagan dibawah ini:



## 5. DAMPAK KEUANGAN SAAC ATAS DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah laporan keuangan sebelum dan sesudah dilakukan rencana transaksi (proforma) periode 30 September 2016 :

Proforma Laba (Rugi) Komprehensif SAAC (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Sep-16 (Sebelum)	Penyesuaian	30-Sep-16 (Setelah)
Pendapatan Bersih	768.115	-	768.115
Beban Pokok Penjualan	(644.067)	-	(644.067)
Laba (Rugi) Bruto	124.048	-	124.048
Beban Penjualan	(35.782)	-	(35.782)
Beban Umum & Administrasi	(55.104)	-	(55.104)
Pendapatan Lainnya	3.773	-	3.773
Beban Lainnya	(658)	-	(658)
Laba (Rugi) Usaha	36.277	-	36.277
Biaya Usaha	(18.537)	-	(18.537)
Pendapatan Bunga	1.820	-	1.820
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	19.560	-	19.560
Beban Pajak	(7.073)	-	(7.073)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	12.487	-	12.487
Penghasilan Komprehensif Lain	30	-	30

Keterangan	30-Sep-16 (Sebelum)	Penyesuaian	30-Sep-16 (Setelah)
Laba (Rugi) Komprehensif	12.517	-	12.517

Proforma Posisi Keuangan SAAC (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Sep-16 Sebelum	Penyesuaian	30-Sep-16 Setelah
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas & Setara Kas	65.755	-	65.755
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga	309.406	-	309.406
Pihak Berelasi	8.373	-	8.373
Piutang Lain-lain	7.812	-	7.812
Aset Derivatif	1.117	-	1.117
Aset Keuangan untuk Diperdagangkan	1.581		1.581
Persediaan	603.887	-	603.887
Pajak Dibayar Dimuka	52.927	-	52.927
Pembayaran Dimuka	15.333	-	15.333
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.066.191</b>	-	<b>1.066.191</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap-Net	1.419.812	-	1.419.812
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	7.083	-	7.083
Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi	37.080	-	37.080
Klaim Atas Restitusi Pajak	49.415	-	49.415
Aset Pajak Tangguhan-Net	31.785	-	31.785
Piutang Usaha Tidak Lancar	4.049		4.049
Aset Tidak Lancar Lainnya	5.485	-	5.485
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.554.709</b>	-	<b>1.554.709</b>
<b>Total Aset</b>	<b>2.620.900</b>	-	<b>2.620.900</b>
<b>Liabilitas &amp; Ekuitas</b>			
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.080.653	-	1.080.653
Pinjaman dari Pihak Berelasi	97.485	-	97.485
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	69.332	-	69.332
Pihak Berelasi	22.287	-	22.287
Utang Lain-Lain			
Pihak Ketiga	24.696	-	24.696
Pihak Berelasi	24.583	-	24.583
Utang Pajak	4.236	-	4.236
Utang Deviden	298	-	298
Liabilitas Derivatif	240		240
Beban Akrua	114.218	-	114.218
Uang Muka Pelanggan	3.669	-	3.669
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.441.697</b>	-	<b>1.441.697</b>

Keterangan	30-Sep-16 Sebelum	Penyesuaian	30-Sep-16 Setelah
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	55.100	-	55.100
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>55.100</b>	-	<b>55.100</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>1.496.797</b>	-	<b>1.496.797</b>
Ekuitas			
Modal Saham	92.521	-	92.521
Tambahan Modal Disetor	1.485	-	1.485
Saham Treasuri	(662)	-	-662
Saldo Laba	887.487	-	887.487
Kepentingan Non Pengendali	143.272	-	143.272
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.124.103</b>	-	<b>1.124.103</b>
<b>Total Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>2.620.900</b>	-	<b>2.620.900</b>

Proforma Arus Kas SAAC (Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30-Sep-16 (Sebelum)	Penyesuaian	30-Sep-16 (Setelah)
Arus kas dari aktivitas operasi	141.235	-	141.235
Arus kas dari aktivitas investasi	(29.949)	-	(29.949)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(150.244)	-	(150.244)
Laba kurs atas kas dan setara kas	(515)	-	(515)
Surplus (Devisit) Kas dan Setara Kas	(39.473)	-	(39.473)
Kas Awal Tahun	90.412	-	90.412
Kas Akhir Tahun	50.939	-	50.939

Asumsi dalam penyusunan proforma di atas adalah :

1. Pinjaman dari CI yang bersifat *revolving loan* merupakan pinjaman yang digunakan oleh manajemen SAAC direncanakan untuk menggantikan pinjaman eksisting SAAC saat ini.
2. Nilai tambah atas penghematan beban bunga atas rencana transaksi belum diperhitungkan dalam penyusunan proforma ini, karena dampak atas penghematan beban bunga umumnya terlihat dalam satu tahun.

**PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh SAAC, SAAC telah meminta Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan (“KJPP Y&R”), untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, dan KJPP Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. Y&R/FO/11/0101 tanggal 17 Januari 2016. KJPP Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik dengan ijin No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

Ringkasan hasil penilaian yang dilakukan oleh KJPP Y&R adalah sebagai berikut :

**a. Identitas Pihak**

Para Pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah PT Cargill Indonesia sebagai pemberi pinjaman dengan PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk (“SAAC”) sebagai penerima pinjaman.

**b. Obyek Rencana Transaksi**

Obyek dari pendapat kewajaran yang diberikan adalah draft perjanjian pinjaman antara CI dengan SAAC (*Multi-Currency Facility Agreement*).

**c. Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran**

Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi pinjam meminjam dana. Pendapat Kewajaran ini diberikan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu” yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.

**d. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah :

- Laporan pendapat kewajaran bersifat *non disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen- dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh SAAC dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan pendapat kewajaran telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh SAAC dan telah disesuaikan sehingga mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional SAAC.
- Y&R bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek pendapat kewajaran dari pemberi tugas.
- Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
- Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban SAAC dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen SAAC.
- Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh



secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Batasan-batasan:

- KJPP Y&R tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- Dalam melaksanakan analisis, KJPP Y&R bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP Y&R oleh SAAC atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan KJPP Y&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP Y&R juga bergantung kepada jaminan dari manajemen SAAC bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP Y&R menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
- Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP Y&R secara material. Oleh karenanya, KJPP Y&R tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
- KJPP Y&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada SAAC dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP Y&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.
- Pekerjaan KJPP Y&R yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP Y&R tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk SAAC serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

#### e. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, dilakukan :

- Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan SAAC terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
- Melakukan analisis atas kewajaran jumlah pinjaman dari rencana transaksi yang akan dilaksanakan terhadap rencana penggunaannya.
- Melakukan analisis dampak keuangan dari rencana transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari rencana transaksi.
- Memberikan pendapat terhadap kewajaran tingkat bunga dari rencana transaksi.

## f. Kesimpulan Analisis Kewajaran

### 1.1. Analisis Kewajaran Kualitatif

Keuntungan yang akan diperoleh SAAC dari rencana transaksi peminjaman dana dari CI adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman baru memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu dibanding pinjaman eksisting. Kemudahan dalam proses negosiasi dengan CI karena masih dalam satu grup dan kemudahan dalam proses pencairan karena sama-sama berada di Indonesia.
2. Pinjaman dari CI bersifat *multicurrency* dimana penarikan akan disesuaikan dengan kebutuhan SAAC yang mana nantinya penarikan akan didominasi mata uang Rupiah, hal tersebut sejalan dengan kegiatan operasional SAAC yang menggunakan mata uang Rupiah.
3. SAAC memperoleh sumber pendanaan dengan total beban bunga, tenor, syarat dan ketentuan yang lebih menguntungkan untuk pinjaman sejenis dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pihak ketiga.
4. SAAC merupakan bagian dari Grup Cargill yang memiliki kepentingan dan memahami kondisi dan strategi bisnis SAAC, maka CI akan selalu memberikan dukungan atas kondisi SAAC.

Manfaat yang akan diperoleh SAAC dari rencana transaksi peminjaman dana dari CI adalah sebagai berikut :

1. SAAC memperoleh sumber pendanaan yang lebih cepat, mudah dan murah karena masih berada dalam satu grup. Jika dilihat dari kinerja historis SACC, yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas yang kecil dan solvabilitas yang besar maka akan menyulitkan SAAC dalam mencari sumber pendanaan. Jika ada bank yang akan memberikan dana, maka ada kemungkinan akan membebankan premi untuk risiko tersebut sehingga pendanaan dari bank akan lebih mahal disertai persyaratan yang lebih ketat.
2. Posisi pinjaman yang merupakan *revolving loan* yang mendukung kebutuhan modal kerja SAAC dalam melakukan kegiatan operasional.
3. Dengan memperoleh fasilitas pinjaman dari CI, Grup Cargill yang merupakan pemegang saham pengendali SAAC berperan dalam mencegah SAAC *default* dari pinjaman ini.

### 1.2. Analisis Kewajaran Kuantitatif

1. Rasio likuiditas dan solvabilitas proyeksi keuangan dengan adanya pinjaman dari CI menunjukkan perbaikan. Hal ini juga didukung oleh peningkatan rasio-rasio profitabilitas yang menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena pengurangan pembayaran beban bunga.
2. Berdasarkan analisis nilai tambah, Rencana Transaksi memiliki dampak sebagai berikut :
  - Proyeksi Laba (rugi) komprehensif, terjadi penurunan beban bunga sehingga meningkatkan laba bersih pada periode proyeksi. Hal ini menunjukkan terdapat penghematan beban bunga dengan total Rp11.430 Juta selama 5 (lima) tahun periode proyeksi dan peningkatan laba bersih mencapai Rp8.573 Juta.
  - Proyeksi Posisi Keuangan, terjadi peningkatan pada posisi kas dan setara kas dan total ekuitas yang jumlahnya sama dengan peningkatan laba bersih pada inkremental proyeksi laba (rugi) di atas yakni mencapai Rp8.573 Juta.

- Proyeksi Arus Kas, terjadi peningkatan pada arus kas aktivitas operasi yang mempengaruhi peningkatan yang sama dengan saldo kas akhir periode dengan jumlahnya sama dengan peningkatan laba bersih pada inkremental proyeksi laba (rugi) di atas yakni mencapai Rp8.471 Juta.
3. Dari hasil analisis regresi besarnya *interest rate* yang wajar secara fundamental untuk SAAC 19,14% per 30 September 2016 sedangkan dengan menggunakan data periode 31 Mei 2016 adalah 19,36%, jika dibandingkan dengan pinjaman dari CI yang ekuivalensi tingkat bunga (JIBOR+2,5%) dalam mata uang Rupiah maka tingkat bunga 12 Bulan SAAC dari pinjaman ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang dihitung berdasarkan fundamental SAAC.
  4. Berdasarkan analisis sensitivitas diketahui bahwa kenaikan suku bunga sangat berpengaruh terhadap rasio profitabilitas seperti NIM, ROA dan ROE dan rasio likuiditas yakni *current ratio*, kenaikan suku bunga akan menurunkan rasio profitabilitas dan likuiditas.

#### g. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP Y&R berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini, ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan, adalah wajar bagi SAAC dan pemegang saham minoritas serta akan memberikan manfaat bagi pemegang saham SAAC.

#### PERNYATAAN DIREKSI TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN

Sehubungan dengan rencana transaksi afiliasi dan material sebagaimana yang telah diuraikan diatas dengan ini Direksi Perseroan hendak menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan diatas **BUKAN** merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur didalam Peraturan IX.E.1.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna mematuhi ketentuan Peraturan IX.E.2, transaksi afiliasi dan material sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 yang bertempat di Hotel Intercontinental Midplaza Jakarta, Jl. Jenderal Sudirman Kav 10-11, Jakarta, Indonesia (“**RUPSLB**”).

Adapun kehadiran dan keputusan dari RUPSLB yang akan dilaksanakan terkait dengan agenda persetujuan rencana transaksi material ini adalah:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

#### INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan transaksi tersebut diatas yang akan dimintakan persetujuan dari RUPSLB Perseroan, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk.

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 26

Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 1

Jakarta 10220

Telepon: (021) 2924 0100

Fax: (021) 2924 0127

U.p.: Corporate Secretary

Pasuruan, 20 Januari 2017

Direksi Perseroan